

SILABI MATA KULIAH HUKUM TRANSPORTASI&PENGANGKUTAN BARANG

Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Mata Kuliah : Hukum Transportasi dan Pengangkutan Barang
Kode Mata Kuliah :
SKS : 2/2
Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat memberi respon positif paradigmatik terhadap fakta hukum transportasi dan pengangkutan barang di Indonesia dewasa ini melalui pemahaman dan penguasaan yang tuntas terhadap konsep-konsep dasar, teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkorelasi dengan hukum transportasi dan pengangkutan di Indonesia.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi	Penilaian	Waktu	REFERENSI
1	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang Deskripsi, Jelajah dan Ruang Lingkup materi Hukum Transportasi dan Pengangkutan Barang di Indonesia	Observasi Matakuliah	Mencari Informasi (membaca buku, internet) tentang Jelajah dan Ruang Lingkup Hukum Transportasi dan Pengangkutan Barang di Indonesia	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan atas materi Hukum Transportasi dan Pengangkutan Barang di Indonesia		Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan	Semua pertemuan Dalam seminggu sekali pertemuan	Semua referensi yang berkaitan dengan Hukum Transportasi dan Pengangkutan Barang di Indonesia
2	Mahasiswa mampu memahami secara konseptual Pengertian, Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan	Pengantar Hukum Pengangkutan Niaga: -Definisi pengangkutan -Fungsi pengangkutan -Kegunaan pengangkutan	Mendiskusikan secara kelompok tentang Pengertian, Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Pengertian, Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan	-Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-	1 (satu) kali pertemuan	Lestari Ningrum , <i>Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis</i> , Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 134. HMN. Purwosutjipto , <i>Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan</i> , Jakarta: Penerbit Djambatan, hal 2. Soegijatna Tjakranegara , <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang</i> , Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1. Abdulkadir Muhammad , 2007, <i>Arti Penting dan strategis multimoda pengangkutan niaga</i>

						pertanyaan konstruktif		<p><i>di Indonesia</i>, dalam perspektif hukum bisnis di era globalisasi ekonomi,(Yogyakarta:Penerbit Genta Press) hal 1.</p> <p>Redjeki Hartono (<i>Pengangkutan Dan Hukum Pengangkutan Darat, Seksi Hukum Dagang</i>, Semarang: FH UNDIP. hal 8)</p> <p>Kamaluddin, Rustian. <i>Ekonomi Transportasi:Karakteristik, Teori Dan Kebijakan</i>, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003, hal. 14</p> <p>Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i>, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998. Hal. 33-35.</p> <p>Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i>, Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal.5-6.</p>
3	Mahasiswa mampu memahami secara konseptual tentang Sumber Hukum dan Asas-asas Hukum Pengangkutan	<p>Sumber Hukum dan Asas Hukum Pengangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Sumber Hukum - Klasifikasi Pengangkutan - Sumber Hukum Pengangkutan - Asas-Asas Hukum Pengangkutan 	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Sumber Hukum dan Asas-asas Hukum Pengangkutan	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap sumber hukum pengangkutan dan asas-asasnya	- -Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	<p>Rustian Kamaluddin, <i>Ekonomi Transportasi:Karakteristik, Teori Dan Kebijakan</i>, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003, HAL. 15-19.</p> <p>C. S. T. Kansil, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoensia</i> (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 46.</p> <p>Ismail Muhammad Syah. Dkk, <i>Filsafat Hukum Islam</i> (Jakarta: Bumi Aksara Bekerja dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1999), hal.19-20.</p> <p>Lestari Ningrum, <i>Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis</i>,Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 34.</p> <p>Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i>, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal. 13-16.</p> <p>Burhan Ashsofa,2004,<i>Metode Penelitian Hukum</i>,(Jakarta:PT Rineka Cipta) hal 7</p>
4	Mahasiswa mampu memahami dan	<p>Perjanjian Pengangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengertian perjanjian 	Mencarai informasi (membaca	Kemampuan memahami dan menjelaskan	-Intractive -Lecturing -Diskusi	Makalah: isi dan sistematika penulisannya,	1 (satu) kali pertemuan	<p>Salim H. S, <i>Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak</i>, cetakan ke-4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 3.</p>

	mengerti tentang Perjanjian Pengangkutan Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan	<p>pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sifat-Sifat Perjanjian Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan -Pihak-pihak dalam Perjanjian pengangkutan -fungsi Surat Angkutan dan Karcis dalam Perjanjian Pengangkutan 	buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Perjanjian Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan	secara lisan dan tulisan terhadap Perjanjian Pengangkutan Dalam Hukum Pengangkutan	-Eksplanasi lanjutan	Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif		<p>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, <i>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. XIX (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hal. 304.</i></p> <p>Abdulkadir Muhammad, <i>Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hlm.77.)</i></p> <p>R. Subekti, <i>Hukum Perjanjian, Cet. XVI (Yogyakarta : PT. Intermasa, 1996), hal. 1</i></p> <p>Subhi Mahmasaniy <i>Al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Shari'ah al-Islamiyyah</i> (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy1948), hal. 210</p> <p>Rahayu Hartini, <i>Hukum Pengangkutan</i>, Malang: UMM Press, 2007, hal. 11-15</p> <p>Soekardono, 1986, <i>Hukum Dagang Indonesia, II. Bagian I, Rajawali Press, Cetakan ketiga, hal. 10-11</i></p> <p>Soegijatna Tjakranegara, <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang</i>, Jakarta: Rineka Cipta, hal.67-71..</p> <p>Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i>, Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991. Hal. 7.</p> <p>Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i>, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal.59-77.</p> <p>Rahayu Hartini, <i>Hukum Pengangkutan</i>, Malang: UMM Press, 2007, hal. 17-30</p> <p>Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i>, Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal. 9-11.</p>
5	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan	<p>Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengertian Prinsip Tanggung Jawab -Tanggung jawab praduga bersalah -Tanggung jawab atas 	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang prinsip tanggung jawab	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum	- -Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan mengemukakan pendapat hukum	1 (satu) kali pertemuan	<p>K. Martono, 2007, <i>Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional</i>, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) hal. 146</p> <p>KUHD Pasal 468</p> <p>KUHPdt Pasal 1365</p> <p>Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i>, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal. 49-56.</p>

		dasar kesalahan -Tanggung jawab pengangkut mutlak.	pengangkut dalam hukum pengangkutan	pengangkutan		secara kritis dan pertanyaan konstruktif		
6	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang Hukum Pengangkutan Darat Melalui Jalan Umum	Hukum Pengangkutan Darat Melalui Jalan Umum -Pengertian -Pendirian Usaha Pengangkutan Darat -Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum -Angkutan Barang dengan Kendaraan Umum -Kewajiban dan Hak dalam Pengangkutan -Tanggung Jawab dalam Pengangkutan	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Hukum Pengangkutan Darat Melalui Jalan Umum	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Hukum Pengangkutan Darat Melalui Jalan Umum	-Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i> , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal.171-175, 204-209 Rahayu Hartini, <i>Hukum Pengangkutan</i> , Malang: UMM Press, 2007, hal. 53-96 Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i> , Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal- 80- 214. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
7	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang Hukum Pengangkutan Darat Melalui Kereta Api	Hukum Pengangkutan Darat Melalui Kereta Api: - Pengertian -Pendirian Usaha Pengangkutan dengan Kereta Api -Kewajiban dan Hak Dalam Pengangkutan dengan Kereta Api -Tanggung Jawab dalam Pengangkutan Kereta Api	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Hukum Pengangkutan Darat Melalui Kereta Api	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Hukum Pengangkutan Darat Melalui Kereta Api	-Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i> , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal.168-174, 200-209 Rahayu Hartini, <i>Hukum Pengangkutan</i> , Malang: UMM Press, 2007, hal. 97-108 Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i> , Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal- 80- 214. Soegijatna Tjakranegara, <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang</i> , Jakarta: Rineka Cipta, hal.88-95. Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang perkeretaapian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
8	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti Hukum	Hukum Pengangkutan Melalui Udara -Pengertian	Mencarai informasi (membaca buku,internet)	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan	-Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i> , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal.188-196, 217-222 Rahayu Hartini, <i>Hukum Pengangkutan</i> ,

	Pengangkutan Melalui Udara	-Pengangkutan Orang Melalui Udara -Pengangkutan Barang Melalui Udara -Kewajiban dan Hak Dalam Pengangkutan Udara -Tanggung jawab Dalam Pengangkutan Udara	dan mendiskusikan secara mendalam tentang Hukum Pengangkutan Melalui Udara	tulisan terhadap Hukum Pengangkutan Melalui Udara	lanjutan	terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan konstruktif		Malang: UMM Press, 2007, hal. 191-263 Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i> , Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal, 51-64 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Ordonansi Pengangkutan Udara. PP No. 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara
9 UTS								
10	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang Prosedur Pendirian Usaha Pengangkutan Udara	Usaha Pengangkutan Udara: -Usaha Pengangkutan Udara Niaga -Usaha Pengangkutan Udara Bukan Niaga -Usaha Pengangkutan Udara Perintis	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Prosedur Pendirian Usaha Pengangkutan Udara	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Prosedur Pendirian Usaha Pengangkutan Udara	-Intractive -Lecturing -Diskusi - Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis dan pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Rahayu Hartini , <i>Hukum Pengangkutan</i> , Malang: UMM Press, 2007, hal. 237-250. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Ordonansi Pengangkutan Udara. PP No. 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara
11	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti Hukum Pengangkutan Melalui Laut	Hukum Pengangkutan Melalui Laut : -Pengertian -Pendirian Usaha Pengangkutan Melalui Laut -Alat Angkutan Laut -Pengangkutan Orang Melalui Laut -Pengangkutan Barang Melalui Laut -Kewajiban dan Hak dalam Pengangkutan Melalui Laut	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Hukum Pengangkutan Melalui Laut	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Hukum Pengangkutan Melalui Laut	-Intractive -Lecturing -Diskusi - Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir , <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i> , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal.182-186, 210-216 Rahayu Hartini , <i>Hukum Pengangkutan</i> , Malang: UMM Press, 2007, hal. 109-189. Usman Adji, Sution, Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i> , Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal, 65-79,215-264 KUH Dagang yaitu pada: 1. Buku II Bab V Tentang perjanjian carter kapal 2. Buku II Bab VA Tentang Tentang Pengangkutan barang-barang

		-Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Laut						3. Buku II Bab V B Tentang Pengangkutan Orang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Angkutan Laut. PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
12	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang Hukum Angkutan Sungai dan Penyebrangan	Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP): -Pengertian -Pendirian Usaha ASDP -Angkutan Sungai Danau Dalam Negeri -Kegiatan Angkutan Sungai untuk Kepentingan Diri Sendiri -Angkutan Penyebrangan di dalam Negeri -Kegiatan Angkutan Penyebrangan antara RI dan Negara Tetangga	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Hukum Angkutan Sungai dan Penyebrangan	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Hukum Angkutan Sungai dan Penyebrangan	-Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Rahayu Hartini , <i>Hukum Pengangkutan</i> , Malang: UMM Press, 2007, hal. 180. Usman Adji, Sution , Dkk. <i>Hukum Pengangkutan di Indonesia</i> , Jakarta:PT Rineka Cipta. 1991, hal. 65-78. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP N0. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan
13	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti tentang Pengangkutan Barang Melalui Jasa Pelayanan Pos	Pengangkutan Barang Melalui Jasa Pelayanan Pos: -Pengertian -Penyelenggaraan Pos -Hak dan kewajiban Pengiriman via Pos -Pemeriksaan kiriman via Pos -Ketentuan Pidana Pengangkutan Barang Melalui Jasa Pelayanan Pos	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Pengangkutan Barang Melalui Jasa Pelayanan Pos	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan Pengangkutan Barang Melalui Jasa Pelayanan Pos	-Intractive -Lecturing -Diskusi -Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang POS

14	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti Perusahaan-perusahaan Penunjang Pengangkutan	Perusahaan Penunjang Pengangkutan dan Prosedur Pendiriannya -Pengertian -Perusahaan Ekspedisi Muatan -Agen Perjalanan -Agen Pelayaran -Perusahaan Muat Bongkar	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Perusahaan-perusahaan Penunjang Pengangkutan	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Perusahaan-perusahaan Penunjang Pengangkutan	-Intractive -Lecturing -Diskusi - Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan mengemukakan pendapat hukum secara kritis dan pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal.79-104 Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan , Malang: UMM Press, 2007, hal. 25-30, 189. KUHD Buku I Bab V Bagian 2 Pasal- 89-90. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP N0. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan
15	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti Konsep Pengangkutan Carter Dalam Hukum Pengangkutan	Konsep Pengangkutan Carter Dalam Hukum Pengangkutan: -Pengertian -Kriteria dan Jenisnya -Pengangkutan Darat Carter -Pengangkutan Laut Carter -Pengangkutan Udara Carter	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam tentang Pengangkutan Carter Dalam Hukum Pengangkutan	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Konsep Pengangkutan Carter dalam Hukum Penangkutan	-Intractive -Lecturing -Diskusi - Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan mengemukakan pendapat hukum secara kritis dan pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal. 287-306 KUHD Pasal 453-465 Carter menurut waktu KUHD Pasal 518, 518a-518g carter menurut waktu KUHD Pasal 518h-518z, 519,519a-519z, 520, 520a-520f carter menurut perjalanan KUHD Pasal 533n-533p carter menurut waktu untuk pengangkutan penumpang KUHD Pasal 533q-533u carter menurut perjalanan untuk pengangkutan penumpang
16	mampu memahami dan mengerti Konsep Penanganan Kecelakaan Transportasi Oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), SAR dan Mahkamah Pelajaran	Penanganan Kecelakaan Transportasi Oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), SAR dan Mahkamah Pelajaran -Pengertian -Dasar Hukum KNKT, SAR dan Mahkamah Pelayaran -Wewenang KNKT,	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam dan secara konseptual tentang Penanganan Kecelakaan	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara teoritis dan praktis terhadap Penanganan Kecelakaan Transportasi Oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi	-Intractive -Lecturing -Diskusi - Eksplanasi lanjutan	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan mengemukakan pendapat hukum secara kritis dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal. 253-286. Keputusan Presiden No. 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

		SAR dan Mahkamah Pelayaran -Syarat-syarat Untuk di Angkat menjadi anggota Mahkamah Pelayaran	Transportasi Oleh Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), SAR dan Mahkamah Pelajaran	(KNKT), SAR dan Mahkamah Pelajaran				PP No. 12 Tahun 200 tentang Pencarian dan Pertolongan (SAR). Bab XIV Pemeriksaan dan Penelitian Kecelakaan Kereta Api UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 352-365 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
17	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti secara konseptual tentang Konsep Dasar Pengangkutan Multimoda	Konsep Dasar Pengangkutan Multimoda: -Pengertian -Pengaturan Pengangkutan Multimoda -Tujuan Pengangkutan Multimoda -Manfaat Pengangkutan Multimoda -Bentuk Pengangkutan Multimoda	Mencarai informasi (membaca buku,internet) dan mendiskusikan secara mendalam dan tuntas tentang Konsep Dasar Pengangkutan Multimoda	Kemampuan memahami dan menjelaskan secara lisan dan tulisan terhadap Konsep Dasar Pengangkutan Multimoda	-Intractive -Lecturing -Diskusi - Eksplanasi	Makalah: isi dan sistematika penulisannya, Respon terhadap jalannya diskusi dengan bentuk mengemukakan pendapat hukum secara kritis inovatif dan pertanyaan-pertanyaan konstruktif	1 (satu) kali pertemuan	Muhammad, Abdulkadir, <i>Hukum Pengangkutan Niaga</i> , Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998, hal. 307-328 Pasal 165 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 147 Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang perkeretaapian Pasal 187-191 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.